

**I. Bagian Tata Usaha Dan Bina Kelembagaan Ekonomi**, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah Bidang Kelembagaan Ekonomi, meliputi bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM, menyiapkan tugas bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Tata Usaha Dan Bina Kelembagaan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM, serta pelaksanaan urusan Ketatausahaan Biro Perekonomian;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM, serta pelaksanaan urusan Ketatausahaan Biro Perekonomian;
- c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM, serta pelaksanaan urusan Ketatausahaan Biro Perekonomian;
- d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Uraian tugas meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha dan Bina Kelembagaan Ekonomi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkungan Bagian Tata Usaha Dan Bina Kelembagaan Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha, umum, keuangan, administrasi kepegawaian, dan rumah tangga Biro Perekonomian;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan biro perekonomian;
- h. Mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian dalam lingkungan Biro Perekonomian;
- i. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah terkait bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM;
- j. Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan yang terkait dengan bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM;
- k. Mengoordinasikan dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi percepatan akses keuangan daerah;
- m. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah bidang bina kelembagaan keuangan, ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing UKM;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha Dan Bina Kelembagaan Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dan Bina Kelembagaan Ekonomi terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: